



PENETAPAN

Nomor 00/ Pdt. G/ 2022/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Umur 36 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Sinalud/ 23 April 1986 Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kab. Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KADEK MAHENDRA GUNADI, S.H., CPCLE dan BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA KENCANA INDONESIA CABANG BALI" yang berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 4A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 September 2022 di bawah register nomor 327/SKN/PN Tab/2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT Umur 43 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Sinalud / 16 Juli 1979 Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun Bertempat tinggal di Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut mengajukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 31 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2020/PN Tab secara lisan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rujuk sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 10 September 2022 (terlampir);

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan pada persidangan di mana sudah memasuki acara pembuktian, maka setelah ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan tidak keberatan atas pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara *a quo* didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri serta telah disetujui oleh Tergugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 31 Agustus 2022 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 31 Agustus 2022 dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Putu Gde Novyarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 31 Agustus 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H, M.Hum

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MADE ADI KUSUMA, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Panggilan..... | Rp. |
| | 300.000,00 | |
| 3. | Biaya ATK..... | Rp. |
| | 50.000,00 | |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Biaya sumpah	Rp	-
7.	Materai.....	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp	430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)			